

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)

ISSN: 0215-3017

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Menjama' Shalat Karena Pesta

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Waspada
Selasa
30 Juni 2015



TIDAK diragukan bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang dibolehkan menjama' (menghimpun) dua shalat dalam satu waktu (zuhur dengan 'ashar, maghrib dengan isya'). Kebolehan itu dikarenakan adanya uzur syari'i (halangan yang dibenarkan oleh syari'at Islam), seperti musafir, sakit, hujan lebat, rasa takut/kejadian yang luar biasa dan haji.

Permasalahannya kemudian adalah, apakah menjama' shalat juga diperbolehkan bagi orang-orang yang berada dalam kesulitan dikarenakan kesibukan atau kondisi lain yang dihadapinya, seperti bagi sepasang pengantin, atau keluarga kedua mempelai yang sibuk melayani para tamu dalam sebuah pesta perkawinan.

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu diperhatikan dengan serius apakah kebolehan menjama' shalat hanya terbatas pada uzur-uzur syari'i yang telah disebutkan di atas atau juga dibolehkan pada uzur-uzur yang lain.

Apa sesungguhnya illat (alasan yang rasional) dibolehkannya shalat jama'.

Dalam konteks ini menarik untuk disimak apa yang dikemukakan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, bahwa semua hadis tentang menjama' shalat menunjukkan bahwasanya (Nabi Saw) menjama' shalat di dalam satu waktu untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya. Demikian itu menunjukkan bahwa shalat jama' bagi orang yang sakit yang sulit melaksanakan shalat setiap waktu adalah dibolehkan. (Demikian juga) bagi orang yang mengalami kesulitan untuk bersuci setiap waktu, seperti orang yang istihadhah (perempuan yang darah penyakitnya terus keluar) dan seterusnya.

Sesungguhnya menjama' shalat bukan

hanya sunnah bagi musafir saja, tetapi dilakukan karena ada kebutuhan penting baik ketika sedang dalam perjalanan maupun ketika menetap di suatu daerah (muqim)".

Jika diperhatikan hadits-hadits tentang shalat jama', maka dapat dikatakan bahwa illat (alasan rasional) dibolehkannya menjama' adalah karena adanya kesulitan. Karena itu, tidak heran jika sejumlah imam berpendapat tentang diperbolehkannya menjama' shalat di rumah karena ada keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirin, Asyhab, pengikut Imam Malik, dan dihikayatkan oleh Al-Khaththabi dai Al-Qoffal, Al-Syasyi Al-Kabir dari kalangan Asyasyafi'i dari Abi Ishaq Al-Marwazi dari satu Jama'ah dari kalangan Ahli Hadist. Pendapat ini di pilih oleh Ibnu Mundzir.

Menjama' shalat adalah kemudahan (rukhsah) dan kemudahan tidak diberikan kepada hal-hal yang maksiat. Oleh karena itu, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini, menurut penulis, sebaiknya bagi kedua mempelai atau keluarganya melaksanakan shalat tepat pada waktunya (tidak jama'), tetapi khusus bagi kedua mempelai, jika memang sangat sulit, khususnya di waktu zuhur dan 'ashar, maka Islam sesungguhnya adalah agama yang tidak menyulitkan umatnya. Sekali lagi jika memang benar-benar terasa sangat sulit, baik dikarenakan pakaian atau lainnya maka apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah di atas insya Allah dapat dijadikan rujukan. Perlu ditegaskan yang diharamkan Allah adalah meninggalkan shalat.